

Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali

Agung Wardana

Mahasiswa Doktoral di Asia Research Centre, Murdoch University,
Australia; Dosen Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada,
Yogyakarta

✉ igam.wardana@yahoo.co.uk

SARAN PENULISAN PUSTAKA: WARDANA, A. "2017. "Neoliberalisasi Kawasan Perairan Teluk Benoa: Sebuah Catatan Kritis atas Praksis Perlawanan di Bali." *Wacana* 35: 55–90.

© 2017 PENULIS. Diterbitkan oleh INSISTPress (anggota Indonesian Society for Social Transformation [INSIST]). Tulisan ini disebarluaskan di bawah lisensi Creative Commons Atribusi 4.0 Internasional (CC BY 4.0).



Abstrak Proses neoliberalisasi lingkungan tengah terjadi di banyak tempat di mana kawasan dan ruang hidup milik bersama mengalami privatisasi dan komersialisasi. Negara kerap dinilai tidak mampu mengelola ruang hidup milik bersama secara efektif dan efisien karena keterbatasan finansial dan sumberdaya manusia. Tulisan ini mencoba mendedah fenomena neoliberalisasi lingkungan dan sumberdaya alam dengan fokus kajian rencana pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa, Bali. Fokus tersebut dielaborasi dengan konteks bagaimana kapitalisme bercorak neoliberal mampu mengemas diri seolah-olah sebagai juru selamat bagi krisis lingkungan dan sosial yang sebenarnya mereka ciptakan sendiri. Dalam proses ini, krisis lingkungan dengan cepat diubah menjadi peluang baru bagi perluasan akumulasi modal. Dalam merespons fenomena mutakhir kebijakan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, gerakan lingkungan yang terbiasa mengandalkan argumentasi konservasi tanpa perspektif ekonomi politik akan dihadapkan pada kondisi yang kompleks dan dilematis. Jika tidak ingin dijadikan alat justifikasi bagi bekerjanya sistem ekonomi dominan yang bercorak neoliberal, gerakan lingkungan dituntut untuk mengartikulasikan kritik dan negasi atas kapitalisme dan negara secara lebih tegas dalam kerja-kerja advokasinya.

KATA KUNCI: Teluk Benoa, reklamasi, neoliberalisasi, gerakan lingkungan

Abstract *The neoliberalisation of environment and natural resources has been expanding through privatization and commodification of common spaces. Under the neoliberal dogma, states do not have adequate financial and human resources to take care of common spaces effectively and efficiently. Focusing on the development of Bali Benoa Bay, this article elaborates how the neoliberal capitalism acts as if it was a savior for environmental and social crisis it actually creates. Within this process, environmental crises is rapidly transformed into new opportunities for the expansion of capital accumulation. In responding to recent policies of environment and natural resources, the environmental movements that are used to build their argument on conservation idea without political economy perspective would deal with complex situations. The dominant economic system with its neoliberal agenda can easily justify them as the instrument for its operation. Consequently, environmental movements have to articulate their critics and negation to capitalism and states in more explicit ways.*

KEYWORDS: *Benoa Bay, reclamation, neoliberalization, enviromental movement*

Pendahuluan

Peringatan-peringatan yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, misalnya Hari Bumi dan Hari Air, kini dirayakan oleh para aktivis gerakan sosial dari berbagai spektrum politik, mulai dari kiri hingga kanan, juga birokrat dan petinggi korporasi. Sebelum Konferensi Stockholm 1972—kemudian dijadikan Hari Lingkungan Hidup Sedunia—diskursus lingkungan hidup yang tumbuh pada era 1960-an telah melahirkan gerakan paling radikal setelah gerakan buruh mengalami fragmentasi pasca-kebijakan Keynesian (Bookchin 1986). Seorang sosiolog marxis, James O'Connor (1988), pada era 1980-an pernah menyatakan bahwa gerakan lingkungan akan lahir sebagai akibat dari “kontradiksi kedua” yang melekat di dalam sistem kapitalisme yang selanjutnya akan membawa sistem ini pada kehancuran. Tetapi, setelah tiga dekade sejak prediksi tersebut, tampaknya kapitalisme belum juga mengalami kehancuran meski sering kali diterjang serangkaian krisis. Bahkan, isu lingkungan yang tadinya memiliki makna subversif dengan cepat dikooptasi menjadi diskursus dan praktik ekonomi dominan setelah diadopsinya mantra “pembangunan berkelanjutan” tentang pentingnya keseimbangan pembangunan ekonomi, sosial, dan lingkungan. “Pembangunan berkelanjutan”, bagi para pengusaha, juga bermakna membuka lembaran baru dalam praktik bisnis dengan meletakkan tujuan ideal tiga dimensi dasar (*triple bottom line*)—keuntungan (*profit*), masyarakat (*people*), lingkungan hidup (*planet*) (Elkington 1997).

Perkembangan mutakhir ini telah mentransformasikan kapitalisme menjadi bercorak neoliberal. Dalam corak ini pula pengintegrasian kepedulian sosial dan lingkungan ke dalam motif dasar akumulasi modal mengambil bentuknya. Kapitalisme neoliberal juga dengan cepat merespons krisis lingkungan yang disebabkan sendiri dengan menjadikannya sebagai peluang baru bagi perluasan pasar. Brockington, Duffy, dan Igoe (2008), misalnya, menelusuri hubungan yang erat antara penetapan kawasan konservasi yang meningkat drastis—misalnya taman nasional—dengan ekspansi pembangunan ekonomi kapitalistik di beberapa negara berkembang di Afrika. Di Botswana dan Thailand, kapitalisme neoliberal telah mengaburkan batas-batas antara konservasi dan eksploitasi, melalui pengenalan wisata gajah ke pasar pariwisata dunia dengan alasan keterdesakan finansial dalam melestarikan gajah-gajah tersebut (Duffy dan Moore 2014). Dengan kata lain, setidaknya pada ranah diskursus, garis demarkasi antara pelestarian lingkungan dan pertumbuhan ekonomi, juga gerakan lingkungan dan kapitalisme, semakin sulit ditarik pada era neoliberal saat ini. Meski demikian, ada karakteristik yang

tidak berubah dari sistem ekonomi dominan ini, yakni kontradiksi internalnya yang dibangun di atas relasi kelas yang timpang, sehingga akan tetap melahirkan sekelompok kecil elite pemenang dan mereka yang terpinggirkan (lihat Magdoff dan Foster 2011).

Kebijakan neoliberalisasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia semakin meluas setelah krisis ekonomi pada akhir 1990-an. Melalui *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Indonesia dengan International Monetary Fund (IMF) pada 20 Januari 2000, Pemerintah Indonesia didorong untuk melakukan perubahan kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam melalui penyusunan peraturan perundangan yang baru. Instrumen hukum ini diarahkan guna mengakomodasi perkembangan paradigma neoliberal dalam pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Beberapa prinsip dasar yang menjadi resep bagi penyusunan peraturan yang baru tersebut antara lain memperkenalkan “penilaian pasar” (*market valuation*) atas jasa lingkungan serta pengelolaan sumberdaya alam yang transparan dan efisien (*good environmental governance*). Model “penilaian pasar” ini selanjutnya menjadi basis bagi penerapan skema “kemauan untuk membayar” (*willingness to pay*), “analisis untung-rugi” (*cost-benefit analysis*), “prinsip pencemar membayar” (*polluters pay principle*), dan skema lainnya yang merujuk pada penguangan (*monetization*) relasi manusia dan lingkungan. Dengan meletakkan penilaian pasar dan efisiensi sebagai prinsip utama, aspek keadilan tidak mendapatkan tempat dalam arahan kebijakan dan praktik pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia (Warren dan McCarthy 2009).

Banyak kawasan dan ruang hidup milik bersama di Bali kini beralih pengelolaan dari tangan negara ke tangan korporasi. Kecenderungan privatisasi ini akan terus berlanjut seiring dengan semakin menguatnya paham neoliberal di kalangan birokrat dan teknokrat Bali. Sebut saja, misalnya, Hutan Dasong Danau Buyan–Tamblingan, sejak pertengahan 2000 telah “diprivatisasi” untuk membangun ekowisata oleh PT Nusa Bali Abadi. Selain itu, ada rencana pembangunan fasilitas pariwisata di Pulau Menjangan yang merupakan Kawasan Nasional Bali Barat, “penyerahan” ratusan hektare kawasan hutan bakau Taman Hutan Raya (Tahura) Ngurah Rai kepada PT Tirta Rahmat Bahari. Hingga yang paling kontroversial saat ini, yakni rencana pembangunan pulau-pulau buatan untuk wisata *enclave* di Teluk Benoa melalui reklamasi oleh PT Tirta Wahana Bali Internasional (PT TWBI).

Dalam konteks demikian, tulisan ini bermaksud membedah fenomena neoliberalisasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Bali dengan fokus telaah pada kasus megaproyek PT TWBI. Kajian tentang neoliberalisme di sini akan difokuskan untuk membedah

“neoliberalisme dalam eksistensinya yang aktual” (*actually existing neoliberalism*) (Brenner dan Theodore 2002) dalam mentransformasikan hubungan negara-pasar-masyarakat sipil, manusia dan lingkungan, serta bagaimana kekuatan sosial merespons upaya tersebut. Agak berbeda dengan artikel-artikel lain dalam edisi ekologi politis air ini, tulisan ini memaknai “air” bukan merujuk pada bentuk materialnya sebagai sumberdaya alam (*natural resource*), melainkan lebih menitikberatkannya pada konfigurasi spasialnya, dalam hal ini sebagai kawasan perairan.

Neoliberalisme dan Lingkungan Hidup

Dari *Washington Consensus*
hingga *Post-Washington Consensus*

Neoliberalisme merupakan sebuah nalar wajar (*common sense*) dominan sesudah Perang Dunia II. Neoliberalisme merupakan “sebuah teori tentang praktik ekonomi politik yang mengutarakan bahwa kesejahteraan manusia dapat dicapai secara maksimal melalui kebebasan dan kewirausahaan individual di dalam kerangka institusional yang disokong oleh hak kepemilikan privat, pasar bebas, dan perdagangan bebas (Harvey 2005: 2). Peranan negara dalam praktik ekonomi politik ini, menurut Harvey (2005: 2), ialah “menciptakan dan memelihara kerangka institusional yang sesuai dengan praktik-praktik tersebut (...) juga membentuk perangkat pertahanan, keamanan, maupun hukum untuk menjaga hak-hak kepemilikan privat sekaligus menjamin keberlangsungan fungsi pasar, bila perlu dengan paksaan.” Singkatnya, neoliberalisasi merujuk pada proses pembentukan ulang hubungan yang sebelumnya ada antara pasar (produksi komoditas dan institusi yang memfasilitasi perdagangan), negara (birokrasi yang mengelola pertukaran, perburuhan, dan lingkungan hidup), dan masyarakat sipil (organisasi perwujudan kehendak dan kepentingan publik) (Heynen *et al.* 2007). Terdapat setidaknya empat agenda utama dalam proses neoliberalisasi: *pertama*, privatisasi dan komodifikasi yang bertujuan untuk membuka arena baru bagi akumulasi modal; *kedua*, finansialisasi yang dijalankan melalui kebijakan deregulasi sehingga membuat sistem finansial menjadi pusat bagi aktivitas redistribusi; *ketiga*, pengelolaan dan manipulasi krisis sebagai upaya penciptaan, pengelolaan, dan manipulasi krisis untuk perluasan pasar; *keempat*, redistribusi peranan negara untuk memenuhi tujuan neoliberalisme, yakni masyarakat pasar bebas (Harvey 2005: 65).

Berkaitan dengan agenda yang terakhir, yakni transformasi institusi negara, hal ini dilakukan melalui proses penskalaan kembali (*rescaling*)

fungsi dan struktur negara. Setidaknya terdapat tiga strategi dalam proses penskalaan kembali ini, yakni penskalaan naik (*upward scaling*), penskalaan turun (*downward scaling*), dan penskalaan keluar (*outward scaling*) (Reed dan Bruyneel 2010). Penskalaan naik dapat dilihat dari diambil alihnya peran-peran institusi negara di tingkat lokal oleh institusi negara di tingkat pusat, misalnya pengelolaan kawasan konservasi. Penskalaan turun merupakan upaya pendelegasian fungsi negara di tingkat pusat kepada institusi di tingkat lokal, contohnya kebijakan otonomi daerah. Sedangkan penskalaan keluar merujuk pada pemberian mandat (*outsourcing*) kepada entitas nonnegara (pasar atau organisasi masyarakat sipil) untuk melaksanakan fungsi dan peranan negara dalam pelayanan publik. Karena penskalaan keluar merupakan proses yang melampaui institusi negara, maka terjadi perluasan kelembagaan yang terlibat dalam pelayanan publik. Hal ini menandai pergeseran penting dalam kebijakan publik dari pemerintah (*government*) menjadi tata kelola (*governance*), karena pemerintah bukan lagi satu-satunya aktor dalam pelayanan publik, melainkan hanya salah satu entitas di antara entitas-entitas lain yang dipopulerkan oleh World Bank dengan istilah “pemangku kepentingan” (*stakeholder*).

Dalam berbagai kepustakaan, neoliberalisme sering kali diidentikkan dengan Konsensus Washington (*Washington Consensus*), sebuah kesepakatan yang dibuat untuk memfasilitasi ekonomi pasar.¹ Tetapi, sebagai teori tentang praktik ekonomi politik, neoliberalisme tidaklah bersifat kaku, karena terus berproses untuk merespons krisis maupun beradaptasi dengan konteks beroperasinya. Ketika krisis melanda kawasan Asia Tenggara pada 1997, misalnya, World Bank menilai lemahnya kelembagaan (institusi) akibat korupsi dan perburuan renten sebagai penyebab kegagalan *Washington Consensus*. Di internal World Bank sendiri, beberapa ekonom, misalnya Joseph Stiglitz, mengkritik *Washington Consensus* (lihat Chang 2001) yang kemudian menawarkan model neoliberalisme *Post-Washington Consensus* yang dipengaruhi oleh teori *Neo-Institutionalist Economics* (NIE). Teori ini lebih menekankan pentingnya pembentukan institusi yang benar (*to get the institutions right*) untuk memfasilitasi pasar (lihat North 1990). Alhasil, program-program bantuan pembangunan pun diarahkan pada reformasi institusi negara, misalnya tata kelola yang baik (*good governance*), supremasi hukum (*the rule of law*), pembentukan lembaga independen, hingga pemberantasan korupsi, yang bertujuan untuk memfasilitasi kompetisi sebagai urat nadi ekonomi pasar (Carroll 2010).

Tidak saja berhenti pada “pembentukan institusi yang benar”, neoliberalisme membutuhkan pula pembentukan subjek-subjek yang mampu menggerakkan dan memperluas jangkauan pasar. Program-

1. Terdapat beberapa resep dalam *Washington Consensus*, yakni pengetatan fiskal, deregulasi, privatisasi, penghapusan subsidi, liberalisasi perdagangan, persamaan perlakuan bagi investasi asing, dan reformasi perpajakan. Selanjutnya, resep ini menyebar ke negara-negara berkembang karena dijadikan prasyarat utang dari lembaga keuangan internasional, misalnya World Bank dan IMF.

program pembangunan sosial pun diluncurkan untuk membentuk relasi sosial yang benar (*to get social relation right*) melalui, misalnya, Program Pengembangan Kecamatan (PPK). Li (2009) yang meneliti program PPK menemukan bahwa program pembangunan sosial dari World Bank ini bertujuan untuk membentuk keanggotaan warga negara (*civic constituency*) di luar institusi negara yang nantinya akan menjadi pendorong reformasi institusi negara dari luar (Sage dan Woolcock 2005). Program ini berangkat dari asumsi jika PPK mampu dikelola oleh masyarakat desa secara kompetitif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka kesadaran baru akan tumbuh dalam individu-individu yang terlibat. Pada gilirannya, mereka yang sudah memiliki kesadaran akan pentingnya nilai-nilai ideal neoliberal tersebut akan menjadi aktor perubahan yang menuntut institusi negara untuk bekerja mengikuti nilai-nilai tersebut. Singkatnya, reformasi birokrasi yang selama ini terbukti sulit dijalankan dari dalam (*reform from within*) membutuhkan kekuatan sosial dari bawah yang bisa menekan mereka untuk berubah (*reform from below*).

Neoliberalisasi Lingkungan Hidup di Bali

Neoliberalisasi tidak saja bertujuan untuk menata ulang relasi negara, pasar, dan masyarakat. Lebih dari itu, neoliberalisasi juga bermaksud untuk mengubah relasi manusia dengan lingkungannya. Proses ini merupakan bagian terpadu dari sistem kapitalisme mutakhir guna mencari solusi spasial (*spatial fixes*) dan solusi lingkungan (*environmental fixes*) dalam mengatasi krisis produksi (Harvey 2001; Castree 2008). Pencarian ini sendiri dilakukan dengan jalan (1) penetrasi paradigma pelestarian lingkungan hidup berbasis pasar bebas (*free-market environmentalism*), sebuah kepercayaan bahwa pelestarian lingkungan hidup bisa dilakukan secara lebih efektif dan efisien melalui privatisasi dan komersialisasi lingkungan hidup dan sumberdaya alam; (2) komodifikasi barang dan jasa yang tadinya bukan merupakan komoditas, misalnya pengenalan mekanisme perdagangan karbon; (3) kapitalisasi bencana dengan jalan menjadikan bencana, krisis, atau potensi bencana sebagai justifikasi untuk melakukan intervensi dan akumulasi modal; dan (4) transformasi peran dan fungsi negara dalam tata kelola lingkungan hidup (*environmental governance*) (Castree 2008). Dengan demikian, neoliberalisme sejatinya tidak bermaksud menghilangkan peranan negara, melainkan mesyaratkan adanya transformasi negara sebagai penata dan penjamin bekerjanya pasar sekaligus meluaskannya hingga mencakup seluruh aspek kehidupan.

Telaah atas neoliberalisasi lingkungan biasanya berangkat dari tesis Garrett Hardin (1968) yang terkenal, *Tragedy of the Commons*.

Menurut Hardin (1968), sumberdaya alam yang dimiliki secara kolektif akan berakhir pada kehancuran, karena setiap individu yang memanfaatkan sumberdaya tersebut akan bertindak rasional dengan memaksimalkan kepentingan individualnya tapi mengabaikan dampaknya bagi keberlanjutan bersama. Secara hipotesis, Hardin (1968) mencontohkan areal merumput bagi ternak milik bersama di mana setiap peternak akan melipatgandakan jumlah ternaknya untuk meningkatkan keuntungan maksimal sampai tidak ada lagi cukup rumput bagi semua ternak. Untuk mencegah tragedi bersama ini, “privatisasi” areal merumput dianggap sebagai keniscayaan sehingga setiap peternak akan bertanggung jawab hanya pada areal miliknya pribadi. Apa yang disebut sebagai *tragedy of the commons* oleh Hardin sebenarnya bukan merupakan “tragedi kepemilikan bersama” melainkan “tragedi kepemilikan privat”, berupa hewan ternak, yang berada dalam konteks sumberdaya alam dengan akses terbuka (*open access resources*).

Hipotesis Hardin kemudian dibantah oleh para intelektual neo-institutionalis, misalnya Elinor Ostrom (1990), yang berpendapat bahwa kelemahan dari alegori Hardin yakni ia meremehkan kemampuan manusia untuk bekerjasama dan membentuk institusi dalam mengelola sumberdaya bersama guna menghindari skenario tragedi. Dalam konteks ini, terjadi perubahan pendekatan dari pilihan rasional (*rational choice*) menuju penguatan aspek kelembagaan (*neo-institutionalist*) sebagaimana pergeseran paradigma neoliberal dari *Washington Consensus* menjadi *Post-Washington Consensus*. Tetapi, pandangan neoinstitutionalis tersebut mengabaikan timpangnya relasi kuasa yang justru menyebabkan ketimpangan akses. Pembentukan institusi, sebagai solusi dari para intelektual neoinstitutionalis, sering kali bersifat teknokratis sehingga dengan mudah dibajak oleh kelompok elite yang memiliki kekuasaan lebih besar dan jaringan aliansi yang lebih luas. Hal ini telah pula diwanti-wanti oleh Agrawal (2003: 257) yang beragumentasi jika “institusi merupakan produk keputusan sadar dari individu-individu dan kelompok” maka tidak mustahil pula jika pilihan institusional yang dibuat kelompok berkuasa merupakan desain yang dibentuk untuk mengakomodir kepentingan mereka.

Terdapat beberapa proyek di Bali yang menjadi sorotan publik hingga saat ini, mulai dari rencana PT TWBI, pembangunan *resort* di Pulau Menjangan yang masuk dalam kawasan Taman Nasional Bali Barat, pengembangan ekowisata dan vila mewah di Taman Wisata Alam (TWA) Hutan Dasong Buyan-Tamblingan. Proyek-proyek investasi pariwisata tersebut sebenarnya tidak bisa dilihat secara terpisah-pisah. Mereka menunjukkan sebuah karakter yang konsisten dalam model pembangunan Bali kontemporer. Dengan justifikasi bahwa negara

tidak bisa mengelola kawasan milik bersama secara efektif dan efisien, privatisasi dan komersialisasi kawasan ini dianggap sebagai solusi. Menggunakan analisis untung-rugi, negara memasukkan pelestarian dan penyelamatan lingkungan ke dalam komponen biaya atau belanja publik sehingga sedapat mungkin harus ditekan atau diinvestasikan untuk kegiatan yang dapat mendatangkan pendapatan. Alhasil, minimnya anggaran penyelamatan lingkungan yang bertemu dengan budaya mengejar renten melalui obral perizinan di kalangan aktor negara menyebabkan kawasan milik bersama mengalami kondisi mirip alegori *tragedy of the commons*. Dalam kasus hutan bakau Tahura Ngurah Rai, misalnya, Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, menyampaikan latar belakang pemberian izin pengelolaan dan penguasaan pariwisata sekitar 102,22 hektare kepada PT Tirta Rahmat Bahari, bahwa:

Kami cukup kewalahan mengatasi masalah sampah plastik yang cukup banyak. Setiap harinya, kami mengangkut tidak kurang dari 4 truk sampah. Tetapi masalahnya tidak juga bisa teratasi karena keterbatasan personil dan anggaran (...) Izin ini saya berikan untuk menyelamatkan hutan mangrove kita. Karena kalau dikelola pegawai negeri sipil, saya yakin sulit sekali. Perlu ada orang-orang profesional yang mengelola itu, sehingga hasilnya pun lebih maksimal. (*Mongabay.co.id* 4 Desember 2012)

Pada titik ini, muncullah pihak swasta (korporasi) sebagai penyelamat yang mengarahkan pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam berbasis pasar. Melalui pelimpahan sebagian tanggung jawab negara kepada pihak swasta ini, para pendukung dan pelaku “kebijakan” neoliberal berharap bahwa penyelamatan lingkungan tidak lagi menjadi beban negara, tetapi justru menjadi peluang sumber pendapatan baru bagi negara.

Namun, realitas ekonomi politik di Indonesia tidaklah sesederhana yang diasumsikan oleh para teknokrat neoliberal. Robison dan Hadiz (2004) menunjukkan trajektori kapitalisme di Indonesia yang memiliki karakter predatoris di mana oligarki dengan kekuatan modal dan jaringan ke lingkaran kekuasaan negara mampu membelokkan bahkan membajak agenda-agenda pembangunan untuk mengejar kepentingan mereka. Begitu pula dalam konteks neoliberalisasi kebijakan pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam di Indonesia, para oligarki ini dengan mudah menggunakan retorika yang disediakan oleh neoliberalisme untuk meluaskan ekspansi modalnya, sebagaimana pada kasus PT TWBI yang akan dijelaskan selanjutnya. Kompetisi secara sehat, sebagai kebijakan tertinggi

dalam neoliberalisme (Harvey 2005), dalam mengakses sumberdaya alam dapat dengan mudah dimenangkan oleh pihak yang berada atau berjejaring dengan lingkaran kekuasaan ekonomi dan politik.

Teluk Benoa: antara Tragedi dan Oportunisme Investasi

Agenda Korporasi sejak Orde Baru hingga Reformasi

Teluk Benoa merupakan kawasan perairan semitertutup yang terletak di semenjung selatan Pulau Bali. Karena posisinya di antara segitiga emas pariwisata Bali—Nusa Dua, Kuta, dan Sanur—kawasan Teluk Benoa kerap menjadi incaran investasi yang ingin memanfaatkan keuntungan geografis tersebut. Di bawah rezim Orde Baru, era di mana Bali menjadi “Koloni Jakarta” (Aditjondro 1995), terdapat paling tidak dua investasi yang ingin mengembangkan pariwisata eksklusif di Teluk Benoa, yakni PT Bali Turtle Island Development (BTID) dan PT Bali Benoa Marina (BBM). Kedua perusahaan ini dimiliki oleh kerabat Soeharto yang akrab disebut Keluarga Cendana. PT BTID merupakan sebuah perusahaan konsorsium yang dipimpin oleh Bimantara Group milik anak Soeharto, Bambang Trihatmodjo, bersama Gajah Tunggal yang dimiliki saudarinya, Siti Hardiyanti Rukmana, dan PT Pembangunan Kartika Udayana milik Kodam IX Udayana. Sedangkan PT BBM merupakan kongsi (*joint venture*) antara Hampuss Group milik anak Soeharto yang lainnya, Hutomo Mandala Putra (Tommy Soeharto), bersama PT Mandira Erajasa Wahana Transportation Aerowista, salah satu divisi dari Garuda Indonesia (Aditjondro 1995).

Jika PT BTID berencana untuk membangun *resort* mewah dengan memperluas Pulau Serangan melalui reklamasi, PT BBM jauh lebih ambisius dengan rencananya membangun pulau-pulau buatan di kawasan perairan Teluk Benoa. PT BBM hendak membuat pulau-pulau dengan luas total mencapai 259,2 hektare yang diperuntukkan sebagai *Cruise Ship Terminal Island*, *Golf Course Island*, *Bali Village Island*, dan *Venice Island*. Meski sudah mengantongi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) yang disusun oleh Universitas Udayana (Unud), krisis ekonomi dan politik yang menumbangkan Soeharto menjadi faktor utama penyebab terhentinya proyek PT BBM tersebut (Wardana 2014). Sedangkan proyek PT BTID yang saat itu tengah berjalan pada tahap awal reklamasi akhirnya juga terhenti dan menyisakan kerusakan lingkungan, material proyek yang terbengkalai, dan masalah kesehatan bagi masyarakat sekitar. Hal ini belum terhitung dampak sosial yang harus dihadapi oleh masyarakat sekitar seperti penggusuran, kooptasi elite, intimidasi, dan kriminalisasi sebagai karakter kerja kapitalisme predatorial di Indonesia (Robison dan Hadiz 2004).

Kejatuhan Orde Baru kemudian membuka era reformasi yang ditandai dengan perubahan struktur negara dari sentralistis menjadi desentralistis. Perubahan tersebut mengejawantahkan proses penskalaan ke bawah fungsi negara yang berimplikasi secara politik dan spasial. Secara politik, desentralisasi mendorong pengorganisasian ulang otoritas negara dari kewenangan pusat menjadi kewenangan daerah, termasuk di dalamnya pengelolaan lingkungan hidup dan sumberdaya alam. Secara spasial, teritori Bali sebagai ekosistem pulau kecil terpecah menjadi sembilan kabupaten/kota yang memiliki kewenangan masing-masing untuk mengelola daerahnya, termasuk saling berkompetisi “menjajakan” potensi guna menarik investasi. Keniscayaan akan kompetisi ini mendorong setiap daerah dengan cepat melakukan pemetaan atas ruang teritorial dan potensi yang bermanfaat secara ekonomi. Alih-alih secara substansial membuka ruang partisipasi dalam pembangunan semakin lebar dan dekat bagi masyarakat, sebagaimana asumsi para pendukung neoliberalisme, desentralisasi kekuasaan dengan cepat dibajak oleh kekuatan ekonomi politik yang “diinkubasi” oleh Orde Baru, yang kemudian melahirkan “raja-raja kecil” (Hadiz 2010; Nordholt dan van Klinken 2007).

Selanjutnya, secara spasial, tidak semua kawasan dapat dengan mudah dimasukkan dalam konfigurasi ruang teritorial. Kawasan perairan Teluk Benoa, sebagai kawasan yang kelembagaan dan pengelolaannya tumpang tindih, adalah salah satunya. Secara geografis, Teluk Benoa merupakan perairan semitertutup yang menjadi muara tujuh sungai² yang melintasi pusat-pusat permukiman padat penduduk, kawasan perkotaan dan komersial, di tengah dan selatan Bali. Pinggiran teluk sendiri dikelilingi hutan bakau Tahura Ngurah Rai seluas 1.394,50 hektare (Sudiarta *et al.* 2013) sebagai “rumah singgah” bagi para nelayan tradisional yang menggantungkan hidup dari menangkap ikan di sekitar teluk. Secara politik administratif, wilayah Teluk Benoa berada di dua kabupaten/kota, yakni Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, sehingga dalam proporsi tertentu mengamankan keterlibatan Pemerintah Provinsi Bali dalam pengelolaannya. Pada saat yang sama, Pemerintah Kabupaten Badung dan Kota Denpasar tetap memiliki kewenangan atas beberapa bagian areal Teluk Benoa yang menjadi pusat-pusat ekonomi, terutama pariwisata.

Tidak hanya tumpang tindih kelembagaan negara secara horizontal antardaerah, tumpang tindih juga terjadi pada hubungan vertikal antara lembaga negara di tingkat pusat dan di tingkat daerah. Hal ini semakin kompleks dengan adanya otoritas-otoritas nonnegara yang memiliki kewenangan untuk mengelola teritori mereka. Sebagai kawasan yang penting bagi perekonomian nasional—terdapat Pelabuhan Laut

2. Tukad Badung, Tukad Mati, Tukad Tuban, Tukad Sama, Tukad Bualu, Tukad Loloan, Tukad Ngenjung (lihat Sudiarta *et al.* 2013)

Benoa dan Bandar Udara Internasional Ngurah Rai—Teluk Benoa yang masuk dalam kawasan Perkotaan Denpasar-Badung-Gianyar-Tabanan (Sarbagita) didesain menjadi Kawasan Strategis Nasional. Selain itu, pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan memiliki kewenangan mutlak atas pengelolaan Tahura Ngurah Rai sebagai kawasan konservasi. Di luar struktur negara, entitas privat seperti Pelindo, pengelola Pelabuhan Benoa, maupun Angkasa Pura, pengelola Bandara Ngurah Rai, tetap memiliki otoritas dalam menjaga dan mengembangkan ruang kelolanya. Selain itu, terdapat desa pakraman-desa pakraman³ di dalam wilayah Teluk Benoa yang juga memiliki klaim “otonomi adat” untuk kepentingan adat istiadat dan agama, misalnya akses ruang untuk upacara Melasti⁴.

3. Desa pakraman adalah sebutan lain dari desa adat di Bali yang berlandaskan adat dan agama masyarakat setempat. Di Bali dan beberapa tempat di Indonesia, desa terdiri dari struktur kekuasaan ganda (*dual power*) antara desa adat dan desa dinas di mana desa adat diposisikan berada dalam ranah berbeda dengan desa administratif (dinas) yang merupakan bagian dari struktur pemerintahan negara di tingkat desa. Untuk diskusi lebih mendalam tentang struktur kekuasaan desa di Bali, lihat Warren (1993). Di Teluk Benoa terdapat empat belas desa pakraman yang masuk wilayah Teluk Benoa, yakni Intaran, Serangan, Sidakarya, Sesetan, Pedungan, Kapaon, Kuta, Kelan, Tuban, Kedongan, Jimbaran, Bualu, Tengkulung, dan Tanjung Benoa.

4. Melasti merupakan upacara penyucian diri di pantai-pantai terdekat yang dilaksanakan oleh masyarakat Hindu Bali untuk menyambut Hari Raya Nyepi.

Pada era otonomi daerah, kondisi kawasan Teluk Benoa semakin memprihatinkan. Sampai dengan 2013, seluas 268,19 hektare kawasan hutan bakau Tahura Ngurah Rai dilaporkan telah beralih fungsi menjadi tambak, tempat pembuangan sampah terpadu (TPST) Sarbagita, Jalan Tol Bali Mandara, proyek pembangunan jaringan limbah cair *Denpasar Sewerage Development Project* (DSDP), hingga perluasan Bandara Ngurah Rai (PEMSEA dan Bali PMO 2004; *Beritabali.com* 14 Maret 2009; Putra 2009). Tumpahan minyak dari kapal yang berlalu-lintas di Pelabuhan Benoa, limbah dari perusahaan-perusahaan pengolahan ikan di sekitar pelabuhan, serta Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas di Pesanggaran menambah deretan beban ekologis Teluk Benoa. Beberapa studi atas kandungan air di Teluk Benoa juga menyimpulkan bahwa kawasan tersebut telah tercemar di atas ambang batas baku mutu air. Bahkan, kawasan Teluk Benoa diklaim sebagai kawasan “paling tercemar” di Bali (Putra 2009; PEMSEA dan Bali PMO 2004). Hutan bakau pun dinilai terancam oleh sampah-sampah padat seperti plastik dan *styrofoam*, juga sampah rumah tangga lainnya, baik yang terbawa oleh sungai-sungai yang melintasi kawasan padat akibat lemahnya pengelolaan daerah aliran sungai maupun konsekuensi dari pengelolaan TPST Sarbagita dengan penimbunan terbuka (*open dumping*).

Kondisi krisis Teluk Benoa saat ini mirip alegori *tragedy of the commons*. Berbeda dengan pendapat Hardin (1968) yang menilai ketiadaan institusi dan rezim hak milik privat sebagai penyebab tragedi, di Teluk benoa, tragedi justru dibentuk oleh fragmentasi struktur negara sebagai akibat dari desakan kebijakan neoliberal yang berpadu dengan dinamika sosial dan ekonomi politik. Tragedi tentu saja membuka peluang oportuniste politik yang merangkai solusi untuk memuluskan agenda tertentu (Lees 2001). Dalam kasus Teluk Benoa, oportuniste ini mengambil bentuk berupa kompetisi untuk berinvestasi di kawasan tersebut sambil membajak harapan

masyarakat Tanjung Benoa untuk memperbaiki Teluk Benoa. Tercatat ada enam proposal dari perusahaan berbeda yang menawarkan solusi berupa pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa sebagai pusat pariwisata terpadu, yakni PT Bagun Segitiga Emas, PT Wijaya Property, PT Bali Benoa Resort (BBR), PT Garuda Jaya, PT Bali Benoa International (BBI), dan PT TWBI. Bahkan, PT BBI yang dimiliki oleh seorang tokoh Partai Golkar Bali ini telah mengantongi Surat Rekomendasi dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung sejak 2007. Pada 28 Desember 2012, tepatnya dua hari setelah Gubernur Bali mengeluarkan Surat Keputusan (SK) pemberian izin kepada PT TWBI, rekomendasi DPRD Badung untuk PT BBI pun diperpanjang. Kompetisi antara kedua korporasi ini pun akhirnya dimenangkan oleh PT TWBI yang memiliki sumberdaya melampaui PT BBI seperti jaringan partai politik, birokrasi, serta organisasi masyarakat sipil yang lebih luas, baik di tingkat lokal maupun nasional.

Kapitalisme Berwajah “Ramah Sosial dan Ekologis”


Berbeda dengan korporasi-korporasi sejenis yang mengincar Teluk Benoa sejak Orde Baru, PT TWBI, milik konglomerat Tomy Winata, mengemas citra dan retorika berbasis rekam jejak induk perusahaannya, Artha Graha Group, secara sosial dan lingkungan. Dalam hal ini, PT TWBI mengampanyekan klaim keberhasilan *corporate social responsibility* (CSR) Yayasan Artha Graha Peduli dalam melestarikan hutan di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung, termasuk harimau Sumatera yang terancam punah. Program yang bernama *Tambling Wildlife Nature Conservation* (TWNC) selanjutnya dikelola menjadi ekowisata dengan melibatkan para mantan pecandu narkoba, dan dipromosikan ke pasar pariwisata global dengan mengundang para pejabat, lembaga-lembaga internasional, dan para pesohor (Suksma 2015; Onishi 2010). Cerita sukses tentang TWNC ini kemudian digunakan untuk menunjukkan bahwa apa yang akan dilakukan oleh PT TWBI di Teluk Benoa sepola dengan apa yang dilakukan induk perusahaannya di Tambling, yakni pelestarian lingkungan yang terintegrasi dengan pengembangan pariwisata. Program TWNC tersebut berangkat dari paradigma ekofasisme di mana masyarakat lokal yang hidup di sekitar Taman Nasional dianggap sebagai penyebab kerusakan hutan. Konsekuensinya, untuk mengoptimalkan konservasi, sedapat mungkin interaksi antara warga dengan taman nasional harus diminimalisir, bila perlu menggunakan kekerasan. Penjagaan TWNC oleh petugas keamanan bersenjata dan kemudian pengembangbiakan harimau Sumatera di dekat perkampungan warga lokal merupakan bukti bagaimana usaha TWNC untuk meminimalisir interaksi tersebut

(*Thejakartapost.com* 30 Juli 2009). Bukan tidak mungkin cara pandang yang sama akan digunakan ketika tujuan perusahaan untuk mengelola kawasan konservasi perairan Teluk Benoa tercapai.

Selain melalui “cerita sukses”, PT TWBI melalui induk perusahaannya, Artha Graha Group, melakukan strategi “investasi sosial dan politik” baik secara vertikal maupun horizontal untuk memobilisasi dukungan publik.⁵ Strategi vertikal merujuk pada upaya untuk mendorong kepentingan perusahaan dengan membangun relasi formal dan informal dengan elite politik dan birokrat guna memperoleh “izin legal formal”. Dalam struktur negara yang terdesentralisasi, strategi vertikal saja tidaklah memadai, karena partisipasi publik memiliki kewajiban moral (*moral imperative*) dalam pembentukan kebijakan, termasuk investasi. Oleh karena itu, strategi vertikal harus dikombinasikan dengan strategi horizontal yang merujuk pada upaya mobilisasi dukungan publik seluas-luasnya guna memperoleh “izin sosial”. Dalam upaya ini, program CSR dikemas sebagai pintu masuk untuk membentuk opini masyarakat sekitar Teluk Benoa, melalui pembentukan Forum Peduli Mangrove (FPM), bantuan untuk pembangunan fasilitas publik di desa, hingga mendatangkan pesepakbola dan pesohor dunia, Christiano Ronaldo, sebagai Duta Mangrove FPM. FPM dibentuk sebagai satuan tugas (satgas) untuk menjaga dan melestarikan hutan bakau Tahura Ngurah Rai dengan merekrut pemuda dari desa-desa yang masuk kawasan Teluk Benoa. Digaji di atas Upah Minimum Regional (UMR) dengan jam kerja fleksibel, mereka juga diposisikan sebagai barisan pendukung lokal rencana proyek PT TWBI. Jika proyek PT TWBI terwujud, forum ini juga nantinya diproyeksikan sebagai “penjaga gawang” yang memastikan bahwa hutan bakau memenuhi standard ekowisata bagi wisatawan kawasan yang dikelola PT TWBI.

5. Dalam sebuah kesempatan, Tomy Wina-ta, pemilik Artha Graha Group, mengatakan bahwa ia telah mengeluarkan dana hingga Rp1 triliun dari total Rp30 triliun yang dibutuhkan untuk merealisasikan proyek PT TWBI di Teluk Benoa (*Antarane.ws.com* 12 April 2015).

Di Tanjung Benoa, sebelum menjadi polemik, PT TWBI memiliki citra positif di mata masyarakat. Hal ini tidak saja karena program CSR yang gencar dilakukan perusahaan, tetapi juga karena pembajakan aspirasi masyarakat Tanjung Benoa berkaitan dengan rehabilitasi Pulau Pudut yang kemudian berujung kooptasi elite lokal. Pulau Pudut merupakan pulau kecil di sebelah barat Kelurahan Tanjung Benoa yang masuk dalam kawasan Teluk Benoa. Saat ini kondisi Pudut rusak parah karena pendangkalan teluk dan pengikisan pantai akibat Reklamasi Pulau Serangan oleh PT BTID. Pulau kecil yang semula seluas 8 hektare dan kini hanya tersisa kurang dari 1 hektare ini memiliki makna penting dalam kehidupan masyarakat Tanjung Benoa: kawasan untuk berolahraga, penangkaran penyu, hingga kegiatan budaya dan keagamaan. Jauh sebelum rencana PT TWBI menjadi polemik, masyarakat Tanjung Benoa telah dua kali menyurati Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Badung yang kemudian diteruskan ke pemerintah pusat agar Pulau Pudut direhabilitasi dengan mengembalikan luasannya semula. Setelah sekian lama menunggu respons pemerintah, pada awal 2013 tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Unud datang ke Tanjung Benoa menyampaikan niat untuk melakukan kajian atas rencana penataan kawasan pantai barat Tanjung Benoa, salah satunya perbaikan Pulau Pudut. Ibarat gayung bersambut, masyarakat Tanjung Benoa dengan antusias mendukung rencana penataan yang akan dilakukan oleh PT TWBI tersebut. Semakin terbukanya informasi mengenai rencana PT TWBI—termasuk tentang pembuatan pulau-pulau baru hingga 700 hektare—masyarakat mulai mempertimbangkan risiko dan dampak dari proyek secara lebih seksama. Pro dan kontra di tingkat lokal pun tak terhindarkan.



SITE PLAN

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. DISCOVERY GATEWAY | 12. BENOA MAGIC KINGDOM |
| 2. GARUDA ESPLANADE PARK | 13. CELEBRATION BAY BRIDGE |
| 3. TANJUNG PUDUT MARINA | 14. CELEBRATION BAY |
| 4. TOWN HOUSES | 15. MARINA BOARDWALK |
| 5. DELUXE HOUSE | 16. BENOA BUSINESS PARK |
| 6. WATERFRONT RESIDENCE | 17. DISCOVERY WALK |
| 7. PRIVATE LUXURY ISLAND | 18. NORTHERN GATEWAY |
| 8. ECO CHALET AND MANGROVE RESORT | 20. 5STAR RESORT HOTEL |
| 9. FISHERMAN'S COVE | 21. NUSA PUDUT COMMUNITY MARKET |
| 10. SANCTUARY BAY-ECO TOURSIM | 22. APARTMENT / CONDOTEL |
| 11. RESORT VILLA FOR SALE | |

GAMBAR 1
Rencana Induk PT
TWBI

(Sumber:
PT TWBI 2014)

MASTER PLAN - JULY 2014

BENOA BAY - BALI - INDONESIA

Dalam rancangan induknya (*masterplan*), PT TWBI sendiri berencana mengembangkan kawasan Teluk Benoa menjadi ikon baru pariwisata Bali. PT TWBI akan merancang setidaknya sembilan pulau buatan dengan jalan reklamasi hingga mencapai luas 700 hektare, atau lebih dari dua kali lipat rencana PT BBM pada era Orde Baru, atau 40% dari total luas kawasan Teluk Benoa. Perusahaan juga mengklaim bahwa dari luas total pulau yang akan dibuat, 40%-nya akan didesain menjadi “area penghijauan” sehingga dapat menambah luasan kawasan terbuka hijau di Bali Selatan, sedangkan sisanya diperuntukkan sebagai area komersial dan retail, residensial, taman rekreasi, hotel, *resort*, perkantoran, dan vila (PT TWBI 2014).⁶ Dengan luasan tersebut, dibutuhkan sekitar 37,5 juta meter kubik material yang rencananya dipasok dari Kabupaten Karangasem, Bali (26,6%), Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (45,4%), dan sisanya sekitar 26,6% dari hasil pengerukan sedimentasi dan pendalaman alur air di Teluk Benoa sendiri. Berkaitan dengan sumber material yang terakhir inilah perusahaan membangun citra bahwa apa yang akan mereka lakukan di Teluk Benoa bukan semata-mata reklamasi dalam rangka membuat pulau-pulau baru, tetapi juga melakukan “revitalisasi” atas fungsi ekologis teluk yang telah rusak akibat pendangkalan. Guru Besar Kelautan dan Pesisir Institut Pertanian Bogor, Prof. Dietrich G. Bengen menilai, pendalaman alur melalui pengerukan sedimentasi mampu memperbaiki sirkulasi air dalam teluk sehingga dapat membantu mengatasi banjir di daerah aliran sungai yang bermuara di teluk serta memperbaiki ekosistem hutan bakau (*Detik.com* 29 Agustus 2014). Inilah yang disebut PT TWBI dan para pendukungnya sebagai “revitalisasi berbasis reklamasi”.

Pencitraan PT TWBI sebagai juru selamat lingkungan tidak berhenti di situ. Perusahaan juga “bermain” di ranah kebencanaan, terutama tsunami yang konon berpotensi besar terjadi di semenanjung selatan Pulau Bali. Dalam Kerangka Acuan Amdal-nya, PT TWBI (2014: II-100) menyebutkan, “Pulau yang terbangun dari hasil reklamasi akan merupakan daratan penyangga yang bersifat memperkuat kondisi daratan di wilayah tersebut, seperti melindungi pesisir dari hantaman langsung tsunami, yaitu Utara Benoa, Timur Jimbaran, dan Barat Tanjung Benoa.” Logika yang ingin dibangun dari pernyataan ini yakni adanya resiko tsunami yang mengancam kawasan daratan sekitar Teluk Benoa sehingga diperlukan semacam pelindung bagi kawasan vital tersebut. Jika diasumsikan tsunami memang benar terjadi di kawasan Teluk Benoa—meski sulit dibayangkan karena sifat geografis teluk yang semitertutup—maka pulau-pulau yang sudah dibangun perusahaan akan berfungsi sebagai pemecah gelombang sebelum menyentuh daratan di sekitar teluk. Artinya, bangunan komersial,

6. Dalam pertemuan antara Tommy Winata, pemilik Artha Graha Group, dan Wakil Gubernur DKI Jakarta saat itu, Basuki T. Purnama (Ahok) terkait rencana reklamasi Pantai Utara Jakarta, pada Juli 2014, Tommy Winata mengklaim telah mendapatkan “restu” dari Megawati Sukarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), untuk mengembangkan Teluk Benoa. Hal ini, menurutnya, dikarenakan oleh pendekatan *green development* yang akan digunakan dalam proyek tersebut. Pertemuan ini direkam dan diunggah oleh akun YouTube Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di <https://www.youtube.com/watch?v=zaFsE-3i5jVc>.

hotel-hotel, *resort* maupun vila di atas pulau buatan juga didesain menjadi semacam tembok/krib yang berfungsi untuk mencegah gelombang masuk ke daratan Bali; turis-turis serta kelompok berduit penghuni residensial di pulau buatan diarahkan menjadi benteng-benteng manusia yang siap sedia sebagai penghadang tsunami demi menyelamatkan Pulau Bali. Suatu klaim yang sulit diterima akal sehat.

Akses, Kekuasaan, dan Perlawanan

Imajinasi Pulau Eksklusif

Hampir empat puluh tahun industri pariwisata massal di Bali telah berkembang. Meski sering dinilai telah mendorong perbaikan ekonomi, faktanya, dampak buruk industri pariwisata semakin mengkhawatirkan. Sebut saja dampaknya terhadap dua aspek penting kehidupan, yakni tanah dan air. Konversi tanah pertanian menjadi kawasan komersial, akomodasi pariwisata beserta fasilitas pendukungnya mencapai 1.000 hektare per tahun (Warren 2009). Tingginya transaksi jual-beli tanah di Bali menyebabkan naiknya pajak bumi dan bangunan (PBB) yang dihitung berbasis hukum pasar bebas. Alhasil, semakin banyak petani yang tidak mampu lagi membayar pajak, ditambah pula semakin tingginya biaya produksi, serta agresifnya praktik percaloan tanah membuat para petani terpaksa menjual alat produksi utama mereka, yakni tanah. Begitu pula halnya terjadi pada distribusi air, di mana kawasan pariwisata lebih menjadi prioritas, meski hanya untuk sarana rekreasi, misalnya kolam renang (lihat Cole 2012). Sedangkan masyarakat lokal banyak yang menggunakan air sebagai kebutuhan hidup mendasar terpaksa harus menjual sapi untuk membeli air (*Balebengong.net* 28 September 2015). Di bidang sosial, melebarnya kesenjangan dan kecemburuan sosial pada gilirannya meningkatkan angka kriminalitas yang menasar kawasan pariwisata dan menjadikan turis sebagai target operasinya (lihat Scott 2012).

Rencana pengembangan pulau-pulau buatan di Teluk Benoa menjadi ikon pariwisata baru tidak bisa dilepaskan dari kecenderungan yang terjadi di Bali saat ini. Dalam konteks kajian pariwisata, Minca (2010) menyebutnya sebagai “Sindrom Bali” di mana daerah tujuan wisata yang sudah matang mengalami permasalahan-permasalahan sebagaimana disebut di atas selanjutnya mencari jalan keluar dengan menciptakan kawasan wisata terpadu yang terpisah dari dinamika kehidupan masyarakat lokal. Dalam hal ini, jalan itu ditempuh dengan mengkonstruksi pulau-pulau buatan di kawasan yang lebih steril, misalnya di Teluk Benoa. Keterpisahan wisata dari masyarakat lokal juga memiliki makna ekonomis, politis, dan simbolik. Dari hitung-

hitungan ekonomi, pembuatan *resort* di atas pulau-pulau baru melalui reklamasi jauh lebih murah daripada membangun sarana pariwisata di daratan Bali Selatan. Harga sepetak tanah saja di Bali Selatan dekat Teluk Benoa saat ini mencapai Rp1 miliar per are atau sekitar Rp100 miliar per hektare. Jika PT TWBI ingin membangun *resort* seluas 700 hektare, perusahaan akan membutuhkan dana sedikitnya Rp70 triliun hanya untuk membeli tanah saja—itu pun jika tersedia tanah seluas tersebut dan pemilik tanah bersedia untuk melepaskan hak atas tanahnya. Menggunakan estimasi investasi PT TWBI senilai Rp30 triliun, maka dengan uang Rp70 triliun, perusahaan bisa membangun dua mega proyek yang sejenis sekaligus. Secara politis, pembangunan *resort* secara terpisah merupakan mekanisme kontrol dengan jalan memperketat akses masuk pulau dan perairan sekitarnya guna menjaga keamanan dan kenyamanan turis dan penghuni residensial di pulau buatan. Meski terpisah secara fisik, budaya masyarakat Bali yang memiliki nilai kompetitif di pasar pariwisata global dijadikan “simulasi” (Baudrillard 1975) di pulau-pulau buatan tersebut untuk memenuhi keinginan para turis tanpa perlu hadir di tengah-tengah masyarakat lokal secara langsung.

Selanjutnya, sebagaimana uraian Batubara (2016) dalam pengantar jurnal edisi ini, akses dan peminggiran (ekslusi) merupakan dua sisi mata uang, di mana semakin ketat akses dibuat, semakin besar jumlah masyarakat yang dipinggirkan; dan semakin eksklusif pula pihak yang mampu mengaksésnya. Dalam konteks proyek PT TWBI di Teluk Benoa, pengetatan akses akan menjadikan nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada kawasan perairan Teluk Benoa dan sekitarnya sebagai pihak yang paling terkena dampak. Daerah tangkapan mereka berubah menjadi pulau-pulau buatan yang dijaga dengan ketat. Kalaupun masih ada kawasan perairan tersisa atau alur pelintasan yang harus mereka lalui untuk menangkap ikan di luar teluk, perjalanan mereka akan berada dalam pengawasan konstan pihak keamanan PT TWBI agar tidak mengganggu kenyamanan para turis dan penghuni pulau. Nelayan yang menyerah pada kondisi ini akan kehilangan corak produksi semitradisionalnya, kemudian mengalami proses “proletarisasi” dan mengintegrasikan diri ke dalam sistem ekonomi kapitalistis dengan menjual tenaga sekaligus menjadi “angkatan kerja cadangan” (*reserve army of labour*) bagi industri pariwisata.

Apa yang terjadi pada Teluk Benoa saat ini sejatinya merupakan proses spesifik dalam trajektori kapitalisme di Bali melalui industri pariwisata. Sebuah proses yang disebut Marx (1990) sebagai *primitive accumulation* (akumulasi primitif), atau disebut Harvey (2003) sebagai *accumulation by dispossession* (akumulasi melalui parampasan),

dan disebut Bekker (2005) sebagai *neoliberalisation* (neoliberalisasi). Bedanya, jika Marx (1990) melihat proses ini sebagai “epos sejarah” yang merupakan tahapan untuk menuju corak produksi kapitalisme, Harvey (2003) dan Bekker (2005) melihat proses ini berjalan terus-menerus dalam merespons krisis dan potensi krisis yang melekat pada corak produksi kapitalisme. Di Teluk Benoa, bukan “alat produksi” yang dipisahkan dari para nelayan, karena jelas kawasan perairan yang merupakan daerah tangkapan mereka bukanlah sebuah alat produksi. Tetapi, kebijakan neoliberalisme di sini bermaksud mengubah apa yang disebut O’Connor (1988) sebagai “kondisi produksi” (*conditions of production*), termasuk di dalamnya relasi manusia dengan lingkungan biosfisik yang dibutuhkan untuk produksi. Sederhananya, Teluk Benoa merupakan kawasan perairan terbuka (*open access*) di mana setiap orang dapat memanfaatkannya, dan melalui proses neoliberalisasi dimaksudkan untuk “ditutup”, “diprivatisasi”, dan “dikomersialisasi” melalui pemberian hak pengelolaannya kepada PT TWBI. Selanjutnya, korporasilah yang akan menentukan siapa dan apa yang boleh atau tidak boleh masuk ke dalam pulau buatan dan kawasan perairan tersebut.

Dinamika Kekuasaan dan Perlawanan

Scott (1990) berpendapat bahwa total kontrol atau hegemoni hanyalah ada pada ranah ideologis, bukan pada realitas. Bagi Scott, bekerjanya kekuasaan akan selalu dibayangi oleh perlawanan, entah secara terbuka maupun terselubung. Neoliberalisme menyadari betul hal ini, sehingga neoliberalisme tidak anti terhadap perlawanan, melainkan tetap memperbolehkannya tapi sedapat mungkin diarahkan pada batas-batas yang bisa ditolerir. Dalam hal ini, pertarungan hukum (*lawfare*) dianggap sebagai saluran yang paling bermartabat untuk mengartikulasikan perlawanan akibat marjinalisasi, juga menyelesaikan konflik sosial (Comaroff dan Comaroff 2006; Fay 2013). Model perlawanan ini dipilih dan dipromosikan oleh agen-agen neoliberal karena *lawfare* bersifat prosedural (juridis-formal) sehingga jarang sekali mampu menyentuh dan mengguncangkan fondasi kapitalisme.

Dalam konteks politik lingkungan, tidak saja *lawfare*—misalnya melalui gugatan organisasi (*legal standing*) maupun *class action* atau gugatan warga negara (*citizen lawsuit*)—perlawanan juga diarahkan pada ranah teknokratik. Konsekuensinya, gerakan lingkungan digiring untuk bertarung dalam koridor “ilmiah” (*scientific*) guna membuktikan klaim pencemaran dan potensi kerusakan lingkungan lainnya akibat sebuah kebijakan dan investasi, melalui ruang-ruang partisipasi publik

(Wardana 2012). Konflik sosial, permasalahan risiko, dan keadilan yang tadinya memiliki karakter kolektif selanjutnya direduksi, diatomisasi, serta diwakilkan oleh “para wali” (*trustee*) yang dianggap mengetahui keinginan masyarakat (Li 2007). Syaratnya, para wali ini harus memiliki pengetahuan, keterampilan, serta izin untuk melakukan perlawanan dalam mekanisme yang dirancang negara—dapat berupa izin beracara di hadapan pengadilan maupun undangan formal untuk diminta berpartisipasi dalam konsultasi publik. Konsekuensinya, perlawanan diorganisir secara mekanis, hierarkis, dan sentralistis sehingga pada gilirannya peluang kooptasi serta perubahan ke arah antidemokrasi menjadi semakin besar (Wardana 2013). Holloway (2002) berpendapat bahwa bagaimana perlawanan diorganisir merupakan refleksi dari bentuk masyarakat yang sedang diperjuangkan.

Pembingkaiannya hukum dan teknis, disadari atau tidak, juga terjadi dalam perlawanan terhadap rencana proyek PT TWBI di Teluk Benoa. Sedari awal, kelompok oposisi—dalam hal ini Forum Bali Tolak Reklamasi (ForBali)—menggunakan hukum sebagai argumentasi penolakan proyek. Setelah Gubernur Bali mengeluarkan SK Nomor 2138/02-C/HK/2012 tentang Izin dan Hak Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa, ForBali menilai bahwa SK tersebut cacat hukum karena memasukkan aturan yang telah dibatalkan, sedangkan aturan-aturan yang lebih relevan dan lebih tinggi kedudukannya dalam hierarki peraturan perundangan di Indonesia justru tidak dijadikan pertimbangan. Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, pun “menerima” masukan tersebut dengan jalan mencabut SK tersebut. Tak berselang beberapa lama, Gubernur menerbitkan SK Nomor 1727/01-B/HK/2013 tentang Izin Studi Kelayakan Pemanfaatan, Pengembangan dan Pengelolaan Wilayah Perairan Teluk Benoa dengan “memasukkan” aturan-aturan yang pernah disampaikan oleh ForBali ke dalam konsideran SK. Penolakan pun masih berlanjut dengan tetap menggunakan argumentasi hukum (lihat Suardana 2013).

Posisi yang ingin dibangun dari argumentasi-argumentasi hukum di atas ialah mempertahankan status hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita. Dengan status ini, oposisi berharap dapat “mengunci” Teluk Benoa dari rencana reklamasi, karena menurut Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2013, reklamasi dilarang dilakukan pada zona inti kawasan konservasi. Perdebatan dengan argumentasi hukum ini memberikan celah bagi pemerintah pusat untuk membingkai pro dan kontra mega proyek PT TWBI menjadi semata-mata sengketa

kebijakan penataan ruang yang bersifat teknis yuridis. Dalam “Laporan Akhir Tahun 2013”, misalnya, Bappenas (2013) memberikan catatan terjadinya “konflik penataan ruang” atas rencana reklamasi Teluk Benoa, dan mengusulkan perlunya disusun mekanisme penyelesaian konflik. Selanjutnya, Bappenas (2014: 6–7) mempertimbangkan bahwa dalam Perpres Nomor 45 Tahun 2011 status Teluk Benoa termasuk kawasan konservasi zona lindung, maka perubahan atas Perpres Nomor 45 Tahun 2011 diperlukan untuk dapat melaksanakan reklamasi. Klimaksnya, Perpres Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Perpres Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Sarbagita dikeluarkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjelang akhir masa jabatannya. Dalam Perpres yang baru ini, status Teluk Benoa diubah dari zona inti menjadi zona pemanfaatan, sehingga memungkinkan untuk dilakukan reklamasi sampai dengan luas 700 hektare.

Alih-alih dapat “mengunci” status Teluk Benoa dari rencana reklamasi, melawan dalam mekanisme hukum justru menjadi bermasalah. Menuntut negara untuk mempertahankan status hukum Teluk Benoa sebagai kawasan konservasi perairan dapat menjadi kontraproduktif bagi kehidupan masyarakat sekitar teluk. Jika status konservasi perairan ini dijalankan dengan konsisten, maka yang menjadi korban utama bukanlah korporasi melainkan nelayan Teluk Benoa sendiri. Bagi mereka, konservasi di tangan negara atau pun korporasi tidaklah berbeda karena memiliki konsekuensi yang sama, yakni mempersulit akses mereka atas ruang penghidupan. Hukum, meski sering dikatakan bisa menjadi “senjata kaum lemah”, secara umum di Indonesia, sebagaimana di negara Asia Tenggara lainnya, lebih sering dijadikan alat bagi elite yang berkuasa (lihat Jayasuriya 1999). Pemerintah sebagai “juru kunci” hukum dengan mudah mengubah “kunci” peraturan perundangan yang menghambat agenda mereka. Argumentasi hukum yang tadinya dimaksudkan untuk menunjukkan kecacatan hukum kebijakan pemerintah, dengan mudah diserap menjadi “nasihat hukum” gratis agar kebijakannya sesuai hukum yang berlaku. Lebih jauh, pemerintah juga dapat menampilkan citra bahwa kebijakan yang dikeluarkan telah bersifat partisipatif dengan mempertimbangkan dan mengakomodir kepentingan berbagai pihak termasuk kelompok kontra. Argumentasi hukum juga membuka peluang simplifikasi atas realitas konflik yang kompleks menjadi sekedar permasalahan “teknis hukum”—misalnya pembingkai kasus Teluk Benoa sebagai “konflik penataan ruang” sebagaimana dilakukan pemerintah pusat—sehingga mengaburkan semakin tajamnya konflik sosial antara rakyat berhadapan dengan investor besar, elite politik, dan birokrat.

Pertarungan pada ranah teknis juga tidak kalah bermasalah. Bertepatan dengan peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia, 5 Juni 2015, Asisten Deputi Kajian Dampak Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang juga Ketua Tim Teknis Komisi Amdal Pusat, Ary Sudijanto meminta kelompok pro dan kontra proyek PT TWBI untuk menyiapkan argumentasi berbasis kajian ilmiah dalam memperkuat sikap mereka. Sudijanto menyatakan, “Sidang Komisi Amdal akan diadakan di Bali. Membuka akses kepada seluruh masyarakat bisa ikut dalam proses ini. Yang menolak, karena apa. Yang mendukung karena apa. Hasil penelitian Amdal itu jadi pembandingnya. Kita katakan setuju atau tidak setuju bukan berdasarkan kira-kira atau berdasarkan praduga saja. Ada kajian ilmiahnya” (*Posbali.com* 5 Juni 2015). Pernyataan ini merupakan tantangan yang ditujukan semata-mata untuk para penolak proyek PT TWBI, karena selama ini terdapat tuduhan bahwa mereka melakukan advokasi tanpa dilandasi kajian ilmiah.⁷ Sedangkan di sisi yang lain, para pendukung proyek PT TWBI terbantu dengan adanya kajian-kajian yang disponsori oleh perusahaan sendiri. Fungsi mereka hanya menjadi corong bagi perusahaan untuk menyebarluaskan kajian ilmiah yang menjustifikasi mega proyek PT TWBI.

Dalam ranah perdebatan teknis, ForBali sering kali menyitir setidaknya dua kajian yang dijadikan pendukung argumentasi penolakan mereka, yakni “Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (*Decision Support System*) dalam Jejaring KKP Bali” (selanjutnya disebut Kajian Modeling) dari Conservation International (CI) dan “Studi Kelayakan Revitalisasi Teluk Benoa” (selanjutnya disebut Studi Kelayakan) dari Unud. Tetapi, di ranah perdebatan akademik tentang proyek, dua kajian tersebut tidak pernah dipertimbangkan secara serius. Kajian Modeling dari CI yang disusun oleh Sudiarta *et al.* (2013) berkesimpulan bahwa jika reklamasi dilaksanakan maka akan terjadi kenaikan permukaan air laut di daratan-daratan sekitar teluk. Terdapat dua alasan mengapa Kajian Modeling tersebut dianggap tidak relevan lagi. Pertama, Sudiarta *et al.* (2013) menggunakan asumsi bahwa reklamasi akan mengambil bentuk pulau tunggal dengan luasan sampai 800 hektare. Padahal, setelah munculnya *masterplan*, PT TWBI menunjukkan desain pulau-pulau reklamasi yang terpisah-pisah dengan memperhatikan alur sungai dan pasang surut di Teluk Benoa. Kedua, data dasar (*baseline*) yang digunakan oleh CI adalah kondisi yang ada (*existing*) Teluk Benoa sehingga dianggap tidak sesuai dengan perencanaan investor. PT TWBI akan terlebih dahulu melakukan pengerukan sedimentasi guna memperbaiki alur sungai dan setelahnya pulau-pulau buatan akan dibangun dengan jalan reklamasi, sebagiannya memanfaatkan

7. Made Mangku, Ketua Sekretariat Kerja Pengelola dan Penyelamat Lingkungan Hidup (SKPPLH), organisasi lingkungan yang mendukung proyek PT TWBI, mengklaim bahwa kelompok penolak proyek tidak memiliki argumentasi yang kuat karena tidak memiliki analisis ilmiah sebab mereka tidak punya kapasitas untuk menyusun kajian ilmiah (*Sindonews.com* 9 Maret 2015)

8. BAB IV Studi Kelayakan menyatakan, "Dari hasil kajian-kajian yang dilakukan oleh LPPM Universitas Udayana maka dapat disimpulkan bahwa setelah dikaji dari aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya, dan ekonomi-finansial untuk *melaksanakan reklamasi di kawasan ini masih dimungkinkan* dengan berbagai persyaratan yang harus dilengkapi. Dalam setiap perencanaan pengembangan dalam kawasan perusahaan akan menggabungkan pengetahuan modern dengan kearifan lokal dan budaya unggulan sehingga tetap akan mencerminkan Bali yang multikultural" (LPPM Unud 2013: IV-2–IV-3, huruf miring oleh penulis).

9. Bab V Kesimpulan menyatakan, "Setelah dikaji secara akademis oleh Tim Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Udayana rencana pemanfaatan dan pengembangan kawasan perairan Teluk Benoa Provinsi Bali untuk membangun pulau dengan teknik reklamasi dinyatakan *tidak layak* baik dari aspek teknis, lingkungan, sosial-budaya dan ekonomi-finansial" (LPPM Unud 2013: V-1, huruf miring dari penulis).

10. Sebelum rencana proyek reklamasi menjadi kontroversi, Ketua LPPM Unud, I.B. Adnyana, dalam sebuah wawancara dengan *Fajar Bali* (5 Agustus 2013) menyatakan, "Belum ada teori dan penelitian yang menunjukkan bahwa reklamasi yang menyebabkan abrasi. Abrasi yang terjadi di pesisir laut akibat naiknya air laut secara global. Sedangkan reklamasi yang nantinya dilaksanakan di Teluk Benoa pasti memiliki dampak, namun semua dampak tersebut akan diatasi dengan teknologi."

hasil pengerukan. Dengan kata lain, kondisi *existing* Teluk akan berubah setelah terjadinya pengerukan; *baseline* untuk melakukan kajian dampak kenaikan air laut semestinya menggunakan kondisi setelah pengerukan.

Selanjutnya, Studi Kelayakan dari Unud, meski dibuat oleh lembaga keilmuan, posisinya tidak lebih meyakinkan pada ranah perdebatan ilmiah. Studi Kelayakan ini awalnya merupakan proyek penelitian kerjasama antara LPPM Unud dengan PT TWBI melalui nota kesepahaman (*memorandum of understanding*) yang diteken pada akhir 2012 guna melakukan kajian atas usulan proyek PT TWBI. Terdapat hal yang menarik dalam Studi Kelayakan ini, yakni bab-bab pembahasannya mengarah pada layaknya proyek PT TWBI.⁸ Sebaliknya, dalam kesimpulan, Studi Kelayakan menyatakan bahwa proyek tersebut tidak layak.⁹ Jika dirunut, tampaknya sejak awal tim peneliti Studi Kelayakan memberikan kesan positif atas proyek tersebut, sampai pada momen di mana proyek tersebut menjadi kontroversi pada pertengahan Juni 2013.¹⁰ Akibat tekanan publik melalui media massa dan perdebatan di internal Unud sendiri, akhirnya rapat Senat Unud pada 2 September 2013 memutuskan agar kesimpulan Studi Kelayakan menyatakan proyek tersebut tidak layak (*Mongabay.co.id* 3 September 2013). Sayangnya, kesimpulan ini diambil tanpa melakukan peninjauan kembali, perubahan, atau revisi atas bab-bab pembahasan yang secara implisit menyatakan bahwa proyek reklamasi layak bersyarat. Alhasil, terdapat inkonsistensi antara premis-premis yang dielaborasi dalam bab-bab pembahasan dengan kesimpulan dalam Studi Kelayakan tersebut (lihat LPPM Unud 2013).

Sementara itu, PT TWBI dan para pendukungnya, dengan sumberdaya yang lebih besar, mampu membiayai kajian-kajian oleh universitas-universitas prestisius di Indonesia. Terdapat deretan nama-nama guru besar yang ahli di bidangnya berada di garda depan untuk memberikan pendapat ilmiah guna memuluskan

agenda PT TWBI, di antaranya Prof. Dietrich G. Bengen. Dalam sebuah wawancara, Prof. Bengen menyampaikan, “Salah satu paling jelas kita amati adalah saat air laut surut terjadi padangkalan. Dengan adanya padangkalan setiap saat, ekosistem mangrove dangkal dan mengalami gangguan. Nah, untuk itu perlu upaya perbaikan melalui revitalisasi yang berbasis reklamasi, agar alur yang dangkal diperdalam” (*Kompas.com* 1 Oktober 2014). Sekali lagi, sebagaimana diungkapkan Lees (2001), setiap deklarasi krisis akan membuka peluang oportuniste serta tawaran solusi yang dilekati kepentingan pihak yang ingin menang. Pendapat Prof. Bengen tersebut dengan jelas memperlihatkan bagaimana deklarasi krisis oleh pihak yang memiliki kapasitas keilmuan dimaksudkan untuk memengaruhi opini publik tentang urgensi proyek PT TWBI agar didukung. Pembingkaiannya sebagai semata-mata persoalan teknis lingkungan membuat solusi yang bersifat teknokratis bisa diterima publik. Tetapi, pendapat teknokratis ini mengaburkan dimensi ekonomi politik penyebab tragedi di Teluk Benoa yang berhubungan erat dengan corak produksi kapitalistis industri pariwisata Bali. Alhasil, permasalahan keadilan dan ketimpangan relasi kuasa antara rakyat, investor, birokrat, dan kelompok elite tidak akan pernah tersentuh lewat solusi teknokratis.

Lebih jauh, argumentasi penolakan proyek PT TWBI yang bernada konservatif dan bersifat reaksioner terlihat lebih dominan daripada kritik ekonomi politik atas industri pariwisata Bali. Ketua Pusat Penelitian Subak Unud, Prof. Wayan Windia, misalnya, dalam artikelnya berjudul “Bali Jadi ‘Tong Sampah’ Kejahatan” di majalah *Bali Post* edisi 96 (29 Juni–5 Juli 2015) dengan terang benderang menggunakan sudut pandang konservatif dan terkesan reaksioner. Guru besar Unud yang dijadikan ikon akademisi senior penolak proyek PT TWBI sekaligus anggota Tim Ahli ForBali ini meletakkan akar permasalahan Bali kontemporer pada para pendatang (migran) dari luar Bali.¹¹ Sejatinya, orang-orang yang disebut migran sering kali terpaksa mencari penghidupan di daerah lain karena mereka telah terlebih dahulu mengalami proses “proletarisasi” di tempat asal mereka. Tanpa melihat fenomena migrasi secara lebih jernih dan kritis, Prof. Windia (2015: 6) justru berasumsi bahwa:

Kalau reklamasi Teluk Benoa betul-betul terjadi, maka migran menetap di Bali akan berlipat. Mereka inilah yang akan memerlukan lahan untuk perumahan dan akan memangsa lahan sawah dan *subak* di Bali. Kalau lahan dan *subak* di Bali sudah hancur, maka kebudayaan Bali yang berlandaskan budaya agraris juga akan hancur. Kalau kebudayaan Bali hancur, maka tidak ada lagi yang bisa dipertaruhkan di Bali. Bali akan menemui kehancurannya,

11. Politik identitas di Bali semakin mengeras seiring menguatnya pewacanaan Ajeg Bali yang dipopulerkan oleh Kelompok Media Bali Post (KMBP) yang melihat bahwa ancaman bagi budaya dan masyarakat Bali sering kali berasal dari luar, misalnya globalisasi, modernitas, penduduk pendatang, dan lain-lain. Permasalahan penduduk pendatang sering kali bersifat bias-kelas karena yang disebut “pendatang” biasanya mereka yang berasal dari luar Bali untuk mengadu nasib dan mencari penghidupan. Label yang sama jarang sekali ditujukan bagi kelas berduit yang datang ke Bali untuk mengembangkan bisnisnya, karena mereka lebih dikenal sebagai investor. Untuk diskusi lebih dalam tentang politik identitas Ajeg Bali, lihat Atmadja (2010).

seperi halnya kasus Kerajaan Majapahit. Kalau saja tidak ada kebijakan pemerintah yang strategis, dan nilai pajak bumi dan bangunan (PBB) terus saja membubung, maka petani Bali akan menjual sawahnya atau mengubahnya menjadi kos-kosan untuk menampung migran. Kasus seperti ini akan menjadi potensi, bahwa kejahatan di Bali akan makin menjadi-jadi.

Tidak hanya golongan tua yang dekat dengan argumentasi konservatif, kaum muda yang terlibat dalam aksi perlawanan pun tidak kalah reaksioner. Jerinx, pesohor dan musisi Superman Is Dead yang menjadi salah satu tokoh penting gerakan ForBali, dalam sebuah wawancara dengan *Mongabay.co.id* (11 April 2014), menyatakan dirinya tidak antipembangunan asalkan pembangunan tersebut “tidak melukai struktur sosial masyarakat Bali.” Pernyataan “tidak melukai struktur sosial” bisa dibaca melalui dua sudut pandang. Pertama, kalimat tersebut keluar tanpa menyadari terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “struktur sosial”. Kedua, pernyataan tersebut menunjukkan sikap konservatif seorang pehosor yang secara naif melihat bahwa struktur sosial di Bali saat ini merupakan fondasi kehidupan masyarakat Bali sehingga tidak boleh dirusak. Berangkat dari cara pandang ekologi sosial ala Bookchin (1982), maka ketakadilan dan kerusakan ekologi memiliki akar yang kuat pada struktur sosial yang hierarkis berbasis kelas, gender, ras, maupun kasta. Dengan demikian, struktur sosial masyarakat Bali yang hierarkis justru menjadi akar dari tragedi sosial dan lingkungan yang terjadi saat ini. Dari kedua tokoh tersebut, Prof. Windia dan Jerinx, kita belajar bagaimana konservasi lingkungan hidup dapat dengan mudah tergelincir pada politik konservatif.

Berbeda dengan model perlawanan kelas menengah perkotaan berbasis hukum dan teknis, perlawanan di tingkat lokal lebih merujuk pada risiko akan ruang-ruang penghidupan bagi masyarakat lokal Tanjung Benoa. Misalnya, masalah mendasar dalam polemik proyek PT TWBI diletakkan bukan pada aspek legal atau ilegal dari proses dan implementasi proyek tersebut, melainkan sejauh mana proyek tersebut mengancam penghidupan mereka. Ancaman itu misalnya berupa pengikisan daratan akibat pembuatan pulau-pulau baru dengan jalan reklamasi; mereka kehilangan mata pencaharian akibat ketidakmampuan berkompetisi dengan investor besar dalam perebutan akses atas wilayah perairan Teluk Benoa. Tanpa membutuhkan kajian ilmiah, pengalaman kolektif atas dampak buruk Reklamasi Pulau Serangan oleh PT BTID dan analisis resiko melalui “kaki telanjang” (*barefoot*) telah cukup bagi mereka untuk membangun pemahaman dan mengambil posisi. Yang lebih penting tersirat dalam argumentasi mereka ialah tentang rasa keadilan yang tidak bisa direduksi dalam

bahasa hukum formal dan teknis. Dalam melawan, mereka cenderung menggunakan bentuk-bentuk perlawanan harian (*everyday forms of resistance*) (Scott 1985)—misalnya melalui ritual adat, bergosip, menyampaikan mitos-mitos lokal—yang sering kali dipandang sebelah mata oleh aktivis-aktivis kelas menengah perkotaan. Meskipun demikian, perlawanan mereka terbukti jauh lebih lenting dan sulit untuk dikooptasi negara dan pemodal. Perlawanan lokal ini juga bersifat lebih terbuka dan emansipatoris di mana kelompok-kelompok sosial yang sering kali terpinggirkan dalam pengambilan keputusan dan kesulitan untuk terlibat dalam demonstrasi ala aktivis perkotaan, misalnya perempuan dan ibu-ibu di desa, juga mengambil peranan dalam perlawanan.

Karena sifat dan lingkupnya yang lokal, kelompok akar rumput yang melakukan perlawanan di pinggiran (*periphery*) sering kali dianggap sebagai subordinat dari gerakan perlawanan yang berada di lingkaran pusat (*centre*). Hubungan pusat-pinggiran (*centre-periphery*) dalam gerakan perlawanan terhadap proyek PT TWBI terartikulasi dalam sebutan “basis” bagi kelompok lokal, dalam hal ini Tanjung Benoa Tolak Reklamasi (TBTR). Beberapa kali terjadi ketegangan antara “basis” dan ForBali sebagai “garda depan”, karena TBTR dengan tegas menolak untuk disebut sebagai bagian dari struktur organisasi ForBali dan skeptis terhadap arahan untuk “berkoordinasi” dalam setiap gerakannya. TBTR memilih posisi berjaringan dengan elemen gerakan mana saja yang memiliki tujuan sama sehingga tetap dapat mempertahankan karakter gerakan yang mengakar di tingkat lokal.

Selain itu, friksi juga terjadi berkaitan dengan strategi dan taktik yang berbeda di antara keduanya. Yang paling fatal bagi ForBali sehingga menimbulkan ketaknyamanan bagi TBTR ialah strategi intervensi elektoral (*electoral intervention*) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 ketika elite di lingkaran inti ForBali dengan terbuka mendukung salah satu calon, yakni pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK). Alasannya, pasangan calon yang lain, yakni Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (Prabowo-Hatta), memiliki rekam jejak buruk dalam hak asasi manusia; Hatta sendiri merupakan salah satu perencana (*mastermind*) dari Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) sebagai skema proyek pembangunan yang mencakup rencana PT TWBI di Teluk Benoa.¹²

Intervensi elektoral tersebut mengabaikan kompleksitas konstelasi politik di tingkat lokal di mana sikap terhadap proyek PT TWBI tidak selamanya beririsan secara tegas dengan afiliasi politik. Contohnya, tim sukses Jokowi-JK di Tanjung Benoa adalah tokoh pendukung proyek PT TWBI yang merangkap Ketua Harian FPM; sebaliknya, tim sukses Prabowo-Hatta sendiri merupakan penggerak TBTR seka-

12. Jerinx membagi catatan berjudul “Untuk Indonesia Saya Jilat Ludah Saya Sendiri” di akun Facebook-nya tentang dukungannya kepada Jokowi-JK (diunggah ulang di blog akhirnya akhirnyamilihjakowi.wordpress.com pada 8 Juli 2014).

ligus anggota DPRD Badung dari Partai Gerindra. Selain itu, pilihan untuk mendukung Jokowi-JK ini terkesan sangat artifisial karena bersandar pada analisis ketokohan sehingga tidak mampu membaca jejaring oligarki yang bermain di antara para calon. Jika tujuannya menolak MP3EI, dukungan untuk Jokowi-JK dan menolak Prabowo-Hatta tidak relevan, karena tidak hanya Hatta Rajasa yang menjadi penggagasnya, Jusuf Kalla juga seharusnya bertanggung jawab. Embrio MP3EI sendiri muncul melalui Infrastructure Summit 2005 yang digagas oleh Jusuf Kalla sebagai Wakil Presiden dan Aburizal Bakrie sebagai Menteri Koordinator Perekonomian pada masa pemerintahan Presiden SBY periode pertama. Pertemuan internasional yang dihadiri oleh delegasi negara dan lembaga donor Indonesia selanjutnya menghasilkan deklarasi percepatan neoliberalisasi pada sektor infrastruktur di Indonesia melalui Kerjasama Pemerintah dan Swasta (KPS)—mengadaptasi konsep *Public-Private Partnership* (PPP). Karena keuangan negara tidak memadai untuk mendanai proyek infrastruktur, skema KPS ini memanfaatkan peran negara guna mendorong peranan swasta dalam pembangunan infrastruktur melalui pemberian insentif dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan infrastruktur yang dibangun.

Hingga saat ini, Jokowi telah menjadi presiden selama lebih dari dua tahun. Pertanyaan akan efektivitas dari intervensi elektoral kembali muncul. Perpres 51 Tahun 2014 yang dituntut untuk dicabut belum juga tersentuh kemauan politik Jokowi. Terlebih lagi, Megawati Sukarno Putri, Ketua Umum PDIP, partai pengusung Jokowi, telah memberikan sinyal dukungan kepada proyek PT TWBI (*Metrobali.com*, 22 November 2015). Sementara itu, pembahasan Amdal masih terus dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bertempat di Jakarta. Dengan alasan bahwa areal proyek PT TWBI tersebut lintas provinsi dan status Teluk Benoa sebagai kawasan strategis nasional, penarikan proses Amdal ke tingkat nasional harus dilihat sebagai strategi penskalaan ke atas yang bertujuan untuk membingkai proses berpartisipasi sedemikian rupa sehingga menyulitkan secara fisik dan sumberdaya bagi kelompok penentang untuk terlibat, selain pula menjauhkan prosesnya dari perlawanan rakyat yang terjadi di Bali.

Perlawanan terhadap proyek PT TWBI di Teluk Benoa tampaknya akan membutuhkan “napas panjang”. Perlawanan jangka panjang ini pula yang sering menjadi kelemahan gerakan kelas menengah perkotaan yang terbiasa berpindah dari satu isu ke isu lain yang lebih sensasional. Jika ini terjadi, akhirnya, perlawanan terhadap PT TWBI hanya bisa bertumpu pada gerakan yang mengakar di tingkat lokal dan menjadikan ancaman akan penghidupan dan keadilan sebagai

alasan utama untuk bergerak dan tetap melawan, tanpa atau dengan dukungan kelas menengah perkotaan, tentunya.

Kesimpulan

Kapitalisme senantiasa mentransformasikan diri guna merespons krisis dan potensi krisis yang disebabkan oleh kontradiksi internalnya, tak terkecuali pada era neoliberal ini. Krisis lingkungan dan permasalahan sosial yang ditimbulkan kapitalisme dengan cepat diubah menjadi peluang baru bagi perluasan akumulasi modal demi mempertahankan keberlanjutannya. Hasilnya, muncullah kaum kapitalis yang menampilkan diri berwajah manusia dan penyelamat lingkungan sebagai strategi kontemporer untuk meredam perlawanan sosial. Strategi ini sekaligus guna mengaburkan batas-batas dikotomi antara kedermawanan (*charity*) dan mengejar keuntungan (*profit-making*), juga privat dan publik, sehingga operasi kapitalisme yang selama ini terbatas pada ranah privat membuka ruang-ruang manuver baru pada semua lini kehidupan.

Dalam kasus Proyek PT TWBI di Teluk Benoa, terlihat jelas bagaimana korporasi mencoba menampilkan wajah kemanusiaan dengan mengklaim bahwa proyeknya dimaksudkan untuk melakukan mitigasi resiko bencana tsunami, juga wajah konservasi melalui pemeliharaan hutan bakau dan pembuatan ruang terbuka hijau. Kaburnya posisi PT TWBI sebagai institusi publik atau swasta dengan mudah teridentifikasi. Di satu sisi, PT TWBI merupakan lembaga swasta dengan tujuan utama kesejahteraan para pemilik saham; di sisi lain, akibat terfragmentasinya institusi negara, PT TWBI juga muncul layaknya institusi publik yang menjawab kebutuhan sosial masyarakat, meskipun bersifat sangat tersegmentasi. Konsekuensinya, perlawanan atas kapitalisme model ini dihadapkan pada realitas yang kompleks. Perlawanan tanpa disertai dengan bacaan yang lebih jernih atas kerja kapitalisme neoliberal saat ini akan dengan mudah diserap, diakomodasi, serta dijadikan justifikasi oleh kapitalisme itu sendiri. Oleh karena itu, sudah saatnya gerakan lingkungan dan gerakan sosial lainnya di Indonesia mengartikulasikan kritik dan negasi atas kapitalisme dan negara secara lebih tegas dalam kerja-kerja advokasinya jika tidak ingin kehilangan relevansinya dalam transformasi sosial yang lebih adil.

Catatan Tambahan (Postscript)

Setelah dikeluarkannya Perpres Nomor 51 Tahun 2014 yang mengubah status kawasan perairan Teluk Benoa menjadi kawasan pemanfaatan umum guna memberikan landasan hukum bagi proyek PT TWBI, argumentasi hukum dari ForBali menjadi kehilangan relevansinya. Belakangan ini ForBali membuka diri untuk cara pandang lokal atas Teluk Benoa di mana masyarakat sekitarnya percaya bahwa Teluk Benoa merupakan kawasan suci. Hingga saat ini, dengan dukungan media massa terutama *Bali Post* melalui pemberitaan yang intensif, argumentasi berbasis nilai kesucian teluk mampu menjadi alat perekat yang mempertemukan desa pekraman-desa pekraman di sekitar Teluk Benoa untuk ikut bersuara dan melakukan perlawanan. Tetapi, mengingat kasus ini masih terus berjalan, berbagai kemungkinan masih tetap terbuka di masa depan.



Daftar Pustaka

- ADITJONDRO, G.J. 1995. "Bali, Jakarta's Colony: Social and Ecological Impacts of Jakarta-based Conglomerates in Bali Tourism Industry." Asia Research Centre, Murdoch University, Working Paper No. 58. Perth (Australia): Murdoch University.
- AGRAWAL, A. 2003. "Sustainable Governance of Common-Pool Resources: Context, Methods, and Politics." *Annual Review of Anthropology* 32: 243–262. DOI: 10.1146/annurev.anthro.32.061002.093112.
- ANTARANEWS.COM. 2015. "Tomy Winata Pertanyakan Motif Penolakan Revitalisasi Benoa." 12 Apri. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.antaraneews.com/berita/490409/tomy-winata-pertanyakan-motif-penolakan-revitalisasi-benoa>.
- ATMADJA, N.B. 2010. *Ajeg Bali: Gerakan, Identitas Kultural dan Globalisasi*. Yogyakarta: LKiS.
- BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (BAPPENAS). 2013. *Laporan Akhir Tahun 2013*. Jakarta: Direktorat Penataan Ruang dan Pertanahan.
- _____. 2014. *Laporan Kegiatan Direktorat Tata Ruang dan Pertanahan Bappenas 2014*. Jakarta: Direktorat Penataan Ruang dan Pertanahan.
- BALEBENGONG.NET. 2015. "Kemarau Tiba, Warga Jual Sapi untuk beli Air." 28 September. Diakses pada 23 November 2015. <http://balebengong.net/kabar-anyar/2015/09/28/kemarau-tiba-warga-jual-sapi-untuk-beli-air.html>.
- BERITABALI.COM. 2009. "250 Hektar Lahan Mangrove Beralih Fungsi." 14 Maret. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.beritabali.com/read/2009/03/14/200903140001/250-Hektar-Lahan-Mangrove-Beralih-Fungsi.html>.
- BAUDRILLARD, J. 1975. *The Mirror of Production*. Candor (Amerika Serikat): Telos Press.
- BEKKER, K. 2005. "Neoliberalizing Nature? Market Environmentalism in Water Supply in England and Wales." *Annals of the Association of American Geographers* 95(3): 542–565. DOI: 10.1111/j.1467-8306.2005.00474.x.
- BOOKCHIN, M. 1986. *Post-Scarcity Anarchism*. Montreal (Kanada): Black Rose Books.
- _____. 1982. *The Ecology of Freedom: The Emergence and Dissolution of Hierarchy*. Palo Alto (Amerika Serikat): Cheshire Books.
- BRENNER, N. dan N. THEODORE. 2002. *Spaces of Neoliberalism: Urban Restructuring in North America and Western Europe*. Malden (Amerika Serikat), Oxford (Inggris), dan Carlton (Australia): Blackwell.
- BROCKINGTON, D., R. DUFFY, dan J. IGOE. 2008. *Nature Unbound: Conservation, Capitalism, and the Future of Protected Areas*. London (Inggris) dan Sterling (Amerika Serikat): Earthscan.
- CARROLL, T. 2010. *Delusions of Development: The World Bank and the Post-*

- Washington Consensus in Southeast Asia*. New York (Amerika Serikat): Palgrave Macmillan.
- CASTREE, N. 2008. "Neoliberalising Nature: The Logics of Deregulation and Reregulation." *Environment and Planning A* 40: 131–152. DOI:10.1068/a3999.
- CHANG, H. 2001. *Joseph Stiglitz and the World Bank: The Rebel Within*. London: Anthem.
- COLE, S. 2012. "A Political Ecology of Water Equity and Tourism: A Case Study From Bali." *Annals of Tourism Research* 39: 1221–1241. DOI:10.1016/j.annals.2012.01.003.
- COMAROFF, J.L. dan J. COMAROFF. 2006. "Law and Disorder in the Postcolony: An Introduction." Dalam *Law and Disorder in the Postcolony*, disunting oleh J. Comaroff dan J. Comaroff, 1–56. Chicago (Amerika Serikat) dan London (Inggris): University Chicago Press.
- DETIK.COM. 2014. "Guru Besar IPB: Teluk Benoa Layak Direvitalisasi." 29 Agustus. <https://news.detik.com/adv-nhl-detikcom/2675984/guru-be-sar-ipb-teluk-benoa-layak-direvitalisasi>,
- DUFFY, R. dan L. MOORE. 2014. "Neoliberalising Nature? Elephant-Back Tourism in Thailand and Botswana." *Antipode* 42(3): 742–766. DOI: 10.1111/j.1467-8330.2010.00771.x.
- ELKINGTON, J. 1997. *Cannibals with Forks: The Triple Bottom Line of 21st Century Business*. Oxford (Inggris): Capstone.
- FAJAR BALI. 2013. "Reklamasi Tak Berhubungan dengan Abrasi." 5 Agustus.
- FAY, D. 2013. "Neoliberal Conservation and the Potential of Lawfare: New Legal Entities and the Political Ecology of Litigation at Dwesa-Cwebe, South Africa." *Geoforum* 44: 170–181. DOI: 10.1016/j.geoforum.2012.09.012.
- HADIZ, V.R. 2010. *Localising Power in Post-Authoritarian Indonesia: A Southeast Asian Perspective*. Redwood City (Amerika Serikat): Stanford University Press.
- HARDIN, G. 1968. "The Tragedy of the Commons." *Science* 162: 1243–1248. DOI: 10.1126/science.162.3859.1243.
- HARVEY, D. 2005. *A Brief History of Neoliberalism*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- _____. 2003. *The New Imperialism*. Oxford (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Oxford University Press.
- _____. 2001. *Spaces of Capital: Towards a Critical Geography*. New York (Amerika Serikat): Routledge.
- HEYNE, N., J. MCCARTHY, S. PRUDHAM, dan P. ROBBINS. 2007. "Introduction: False Promises." Dalam *Neoliberal Environments: False Promises and Unnatural Consequences*, disunting oleh N. Heyne, J. McCarthy, S. Prudham, dan P. Robbins, 1–21. London (Inggris) dan New York (Ameri-

- ka Serikat): Routledge.
- HOLLOWAY, J. 2002. *Change the World Without Taking Power: The Meaning of Revolution Today*. London (Inggris): Pluto Press.
- JAYASURIYA, K. 1999. *Law, Capitalism and Power in Asia: The Rule of Law and Legal Institutions*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- JERINX. 2014. "Jerinx SID: Untuk Indonesia Saya Jilat Ludah Saya Sendiri". Diakses pada 23 November 2015. <https://akhirnyamilihjokowi.wordpress.com/2014/07/08/jrx-sid-untuk-indonesia-saya-jilat-ludah-saya-sendiri/>.
- KOMPAS.COM. 2014. "Pakar: Revitalisasi Berbasis Reklamasi Perlu Dilakukan." 1 Oktober. Diakses pada 23 November 2015. <http://properti.kompas.com/read/2014/10/01/201617921/Pakar.Revitalisasi.Berbasis.Reklamasi.Perlu.Dilakukan>.
- LEES, S. 2001. "Kicking Off the Kaiko: Instability, Opportunism, and Crisis in Ecological Anthropology." Dalam *Ecology and the Sacred: Engaging the Anthropology of Roy A. Rappaport*, disunting oleh E. Messer dan M. Lambek, 49–63. Ann Arbor (Amerika Serikat): University of Michigan Press.
- LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LPPM) UNIVERSITAS UDAYANA (UNUD). 2013. "Ringkasan Laporan Akhir Studi Kelayakan Revitalisasi Teluk Benoa." Denpasar: LPPM Unud.
- LI, T. 2009. "Law of the Project: Government and 'Good Governance' at the World Bank in Indonesia." Dalam *Rules of Law and Laws of Rules: On the Governance of Law*, disunting oleh F. von Benda-Beckmann, K. von Benda-Beckmann, dan J. Eckert, 237–256. Surrey (Inggris) dan Burlington (Amerika Serikat): Ashgate.
- . 2007. *The Will to Improve: Governmentality, Development, and the Practice of Politics*. Durham (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Duke University Press.
- MAGDOFF, F. dan J.B. FOSTER. 2011. *What Every Environmentalist Needs to Know about Capitalism: A Citizen's Guide to Capitalism and the Environment*. New York (Amerika Serikat): Monthly Review Press.
- MARX, K. 1990. *Capital Volume I*. London (Inggris): Penguin Classics.
- METROBALLI.COM. 2015. "Ini Kata Megawati Soal Pro dan Kontra Reklamasi Teluk Benoa." 22 November. Diakses pada 30 Agustus 2016. <http://metroballi.com/2015/11/22/ini-kata-megawati-soal-pro-dan-kontra-reklamasi-teluk-benoa/>.
- MINCA, C. 2010. "'The Bali Syndrome': The Explosion and Implosion of 'Exotic' Tourist Spaces." *Tourism Geographies* 2(4): 389–403. DOI: 10.1080/146166800750035503.
- MONGABAY.CO.ID. 2014. "Jerinx SID: Pembangunan Yang Benar Tidak Melu-

- kai Struktur Sosial dan Ekologi Bali.” 11 April. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.mongabay.co.id/2014/04/11/jerinx-sid-pembangunan-yang-benar-tidak-melukai-struktur-sosial-ekologi-bali/>.
- _____. 2013. “Kajian Universitas Udayana: Reklamasi Teluk Benoa Tidak Layak Diteruskan.” 3 September. Diakses pada 30 Agustus 2016. <http://www.mongabay.co.id/2013/09/03/kajian-universitas-udayana-reklamasi-teluk-benoa-tidak-layak-diteruskan/>.
- _____. 2012. “Mangrove Tahuran Ngurah Rai Bali, Nasibmu Kini...” 4 Desember. Diakses pada 16 Juli 2015. <http://www.mongabay.co.id/2012/12/04/mangrove-tahura-ngurah-rai-bali-nasibmu-kini/>.
- NORDHOLT, H.S. dan G. VAN KLINKEN. 2007. *Renegotiating Boundaries: Local Politics in Post-Suharto Indonesia*. Leiden (Belanda): KITLV Press.
- NORTH, D.C. 1990. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- ONISHI, N. 2010. “Trying to Save Wild Tigers by Rehabilitating Them.” *New York Times*, 21 April 2010. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.nytimes.com/2010/04/22/world/asia/22tigers.html?pagewanted=all&r=1>.
- OSTROM, E. 1990. *Governing the Commons: The Evolution of Institutions for Collective Action*. Cambridge (Inggris): Cambridge University Press.
- O’CONNOR, J. 1988. “Capitalism, Nature, Socialism: A Theoretical Introduction.” *Capitalism, Nature, Socialism* 1(1): 11–38. DOI: 10.1080/10455758809358356.
- PARTNERSHIPS IN ENVIRONMENTAL PROTECTION AND MANAGEMENT FOR THE SEAS OF EAST ASIA (PEMSEA) dan BALI PROJECT MANAGEMENT OFFICE (PMO). 2004. *Southeastern Coast of Bali: Initial Risk Assessment*. Quezon (Filipina): GEF/UNDP/IMO dan Bali National ICM Demonstration Project.
- POSBALI.COM. 2015. “Penentang Reklamasi Diminta Siapkan Kajian Ilmiah.” 5 Juni. Diakses pada 23 November 2015. <http://posbali.com/penentang-reklamasi-diminta-siapkan-kajian-ilmiah/>.
- PT TIRTA WAHANA BALI INTERNASIONAL (TWBI). 2014. “Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL) Revitalisasi Teluk Benoa di Kabupaten Badung dan Kota Denpasar, Bali, dan Kegiatan Tambang (dalam Menunjang Kegiatan Reklamasi Teluk Benoa) di Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.” Jakarta: PT TWBI.
- PUTRA, K.G.D. 2009. “Pencemaran Lingkungan Hidup di Kawasan Teluk Benoa Bali: Perspektif Kajian Budaya.” Disertasi. Kajian Budaya, Pascasarjana, Universitas Udayana, Denpasar.
- REED, M.G. dan S. BRUYNEEL. 2010. “Rescaling Environmental Governance, Rethinking the State: A Three-Dimensional Review.” *Progress in Human Geography* 34: 646–653. DOI: 10.1177/0309132509354836.
- ROBISON, R. dan V.R. HADIZ. 2004. *Reorganising Power in Indonesia: The Po-*

- itics of Oligarchy in an Age of Markets*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): RoutledgeCurzon.
- SAGE, C. dan M. WOOLCOCK. 2005. "Breaking Legal Inequality Traps: New Approaches to Building Justice System for the Poor in Developing Countries." Makalah dalam World Bank Conference "New Frontiers of Social Policy: Developing in a Globalizing World", di Arusha, Tanzania, 12–14 Desember 2005.
- SCOTT, J.C. 1985. *Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- _____. 1990. *Domination and the Arts of Resistance: Hidden Transcripts*. New Haven (Amerika Serikat) dan London (Inggris): Yale University Press.
- SCOTT, M. 2012. *Bali Raw: An Expose of the Underbelly of Bali, Indonesia*. Singapura: Monsoon Books.
- SINDONEWS.COM. 2015. "Penolakan Revitalisasi Teluk Benoa Tak Dilengkapi Kajian Ilmiah." 9 Maret. Diakses pada 23 November 2015. <http://nasional.sindonews.com/read/974036/15/penolakan-revitalisasi-teluk-benoa-tak-dilengkapi-kajian-ilmiah-1425886924>.
- SUARDANA, I.W. 2013. "Menguak Misteri SK Reklamasi Jilid 2." *Bali Post*, 23 September. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrubrik&kid=1&id=796>.
- SUDIARTA, K.I., G. HENDRAWAN, K.S. PUTRA, dan I.M.I. DEWANTAMA. 2013. "Laporan: Kajian Modeling Dampak Perubahan Fungsi Teluk Benoa untuk Sistem Pendukung Keputusan (Decision Support System) dalam Jejaring KKP Bali. Denpasar." Conservation International Indonesia.
- SUKSMA, K. 2015. "Antara Tambling Lampung dan Benoa Bali." *Kompasiana* 27 September. Diakses pada 23 November 2015. http://www.kompasiana.com/kadeksuksma/antara-tambling-lampung-dan-benoa-bali_5606ef380e93739607bfaeee.
- THEJAKARTAPOST.COM. 2009. "Environmental Groups Firmly Against New Breeding Centre." 30 Juli. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.thejakartapost.com/news/2009/07/30/environmental-groups-firmly-against-new-breeding-center.html>.
- WARDANA, A. 2012. "Membaca Politik Hukum UU PPLH." *Balipost.com*, 28 Mei. <http://www.balipost.co.id/mediadetail.php?module=detailrub>.
- _____. 2013. "Melawan Setan Dengan Menjadi Setan." *Majalah MagicInk*, edisi Oktober.
- _____. 2014. "Dongeng Sentosa Island dan Wasiat Bali Benoa Marina." *Beritabali.com*, 25 Januari. Diakses pada 23 November 2015. <http://www.beritabali.com/index.php/page/baca-opini/201401250001/detail/2014/01/25/Dongeng-Sentosa-Island-dan-Wasiat-Bali-Benoa-Marina/201401250001>.

- WARREN, C. 2009. "Off the Market? Elusive Links in Community-based Sustainable Development Initiatives in Bali." Dalam *Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal*, disunting oleh C. Warren dan J. McCarthy, 197–226. London (Inggris): Routledge.
- _____. 1993. *Adat and Dinas: Balinese Communities in the Indonesian State*. Oxford (Inggris): Oxford University Press.
- WARREN, C. dan J.F. MCCARTHY. 2009. *Community, Environment and Local Governance in Indonesia: Locating the Commonweal*. London (Inggris) dan New York (Amerika Serikat): Routledge.
- WINDIA, W. 2015. "Bali 'Tong Sampah' Kejahatan." *Majalah Bali Post*, Edisi 96 (26 Juni–5 Juli).

